



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan RA. Wiryaatmaja Nomor 4, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53131 Telepon (0281) 632971, Faksimile 0281 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id, Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 03.A TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menerima dan menghimpun laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung melalui media surat maupun media elektronik;
 2. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengaduan yang diterima;
 3. Membuat analisa dan telaah atas pengaduan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan;
 4. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas pengaduan dengan perangkat daerah, instansi dan lembaga terkait;
 5. Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait pengaduan yang diterima;
 6. Menyiapkan jawaban atau tanggapan atas pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
dan Keluarga Berencana
Kab. Banyumas



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 03. A TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. Dani Esti Novia 197011132002122006	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	dr. Catur Yuni Muliatsih, M.M. 197306152002122006	Sekretaris Dinas	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
3.	Sumardi, SH 197007142009061002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Nur Hadi Kurniawan, ST, M.Si 197001221994021002	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Anton Ari Wibowo, S.K.M., M.Kes. 197005211994021002	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
6.	Sito Hatmoko, S.K.M., M.K.M. 197306201994031004	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
7.	dr. Anwar Hudiono, M.P.H 198212242010011022	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
8.	Heny Sulistiowati, S.K.M., M.P.H. 197110031995032003	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
9.	Anang Fejri Tantomi, SE 198805172011011006	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10.	Imam Subagyo, S.T., M.Si. 197010221993031004	Tenaga Sanitasi Ahli Muda	Anggota
11.	Budiyanto, S.Kep., Ners. 197308241994031007	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
12.	Achmad Chairul Hamdi, S.K.M., M.K.M. 198409192009031004	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota
13.	Arif Burhanudin, S.K.M., M.P.H. 197109051994031003	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota
14.	Supriatin, S.Tr.KL. 197606052010012016	Sanitarian Ahli Muda	Anggota
15.	Sukamto, S.K.M. 197208031997031004	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota
16.	Misti Rahayu, S.K.M., M.P.H. 197208311996032001	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota
17.	Nur Fatikhah, A.Md.KL 197101221995012002	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia	Anggota
18.	Vivin Listia Putri, SKM 199808142022032015	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Anggota
19.	Sita Imania Barokawati, S.Tr.Kes 199707022020122017	Tenaga Sanitasi Ahli Pertama	Anggota
20.	Dessyana Iriani, SKM, M.P.H 199112272015012001	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota
21.	Kusumaningtyas, S.Kom 199509292025212051	Penata Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
dan Keluarga Berencana
Kab. Banyumas,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Dani Esti Novia